

# **PENERAPAN LEGALISASI DAN WAARMERKING PADA PERJANJIAN KREDIT MIKRO DI BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KARANG ANYAR**

Amita Handayani, Aad Rusyad Nurdin

---

## **ABSTRAK**

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang biasanya ditujukan untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Dalam memberikan kredit mikro, Bank BRI menggunakan perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh pihak bank, dan tidak menggunakan akta notariil. Akan tetapi, walaupun perjanjian antara bank dan nasabah dibuat dengan perjanjian dibawah tangan, tetapi selanjutnya dalam perjanjian tersebut, dilakukan proses legalisasi atau *waarmerking*. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan legalisasi dan *waarmerking* perjanjian kredit mikro pada Bank Rakyat Indonesia Unit Karang anyar dan kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dilakukan proses legalisasi dan *waarmerking*. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan analitis dan analisa data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisa adalah bahwa legalisasi dan *waarmerking* hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal artinya bila tandatangan pada akta itu diakui, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu diakui kebenarannya Formal artinya terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas para pihak yang hadir dan juga tempat dimana akta itu dibuat. Akan tetapi surat dibawah tangan walaupun telah mendapat legalisasi ataupun *waarmerking* dari notaris tetaplah merupakan surat yang dibuat dibawah tangan, akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan surat dibawah tangan yang tidak di legalisasi ataupun yang tidak di *waarmerking*.

Kata Kunci: Legalisasi, *Waarmerking*, Perjanjian Kredit.

## 1. PENDAHULUAN

Dunia perbankan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Begitu pula bank mempunyai fungsi dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Hampir semua orang berhubungan dengan perbankan. Keberadaan bank sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, bank menjadi tempat meminjam uang dan menjadi lembaga sumber pembiayaan yang akan mengalirkan dana kepada masyarakat. Perbankan sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan dan mitra dalam menjalankan bisnis, masyarakat memiliki banyak pilihan untuk transaksi keuangan yang ditawarkan oleh bank.<sup>1</sup>

Definisi bank menurut beberapa ahli perbankan:<sup>2</sup>

Bank menurut G.M.Verryn Stuart: bank adalah lembaga yang memiliki kegiatan utama memberikan kredit yang tujuannya memenuhi kebutuhan kredit, menggunakan alat pembayaran sendiri, dengan dana yang di dapat dari pihak lain ataupun melalui cara mengeluarkan alat tukar baru seperti uang giral.

Bank menurut B.N.Ajuha: bank memberikan dana dari orang-orang yang tidak memakai dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan dana.

Undang-Undang mengenai perbankan di Indonesia di atur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan. Kemudian menurut Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>3</sup>

Kredit yang termasuk sebagai salah satu bentuk kegiatan bank merupakan kegiatan usaha bank yang paling utama, karena melalui kredit, bank dapat memperoleh pendapatan yang besar. Kredit perbankan adalah pemberian fasilitas kredit/pinjaman.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.13.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, LN 1992/31, TLN No. 3472, TLN No. 3790, Ps. 1 Ayat (2).

<sup>4</sup> Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan...*, hlm. 78.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992..., Ps. 1 Ayat (11).

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan, maka bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang dikucurkan dapat kembali. Bank melaksanakan prosedur pemberian kredit yang di dalamnya berisi tahapan yang harus di Lewati sebelum suatu kredit di putuskan untuk di berikan. Salah satu tahapan yang harus di lalui oleh nasabah yaitu pihak pemberi kredit memberikan persyaratan-persyaratan yang antara lain berisi perjanjian antara bank dengan debitur yang tertuang dalam model perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank. Bentuk perjanjian kredit ini biasanya merupakan suatu kontrak baku yang isinya telah ditentukan oleh bank. Nasabah akan diminta untuk membacanya dan kemudian menyetujui serta menandatangani sebagai syarat agar kredit dapat di berikan. Apabila nasabah tidak menyetujui, maka pemberian kredit tidak dapat di lakukan.

Kontrak baku ini biasanya merupakan perjanjian yang di buat dengan akta di bawah tangan, bukan dengan akta notariil. Biasanya di peruntukkan bagi pemberian kredit mikro yang batas pemberian kreditnya kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk kredit yang nilainya yang lebih besar, akan di buat dengan akta notariil. Pemberian kredit yang telah selesai dan telah dituangkan kedalam suatu perjanjian kredit yang di setujui oleh nasabah, maka langkah selanjutnya yang di lakukan oleh bank adalah menambah kepastian hukum terhadap dokumen perjanjian kredit tersebut. Maka bank melakukan legalisasi dan *waarmerking* terhadap perjanjian kredit yang di buat tidak dengan akta autentik, melainkan dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan antara bank dengan nasabah.

Pemberian kredit yang telah selesai dan telah di tuangkan kedalam suatu perjanjian kredit yang di setujui oleh nasabah, maka langkah selanjutnya yang di lakukan oleh bank adalah menambah kepastian hukum terhadap dokumen perjanjian kredit tersebut. Maka bank melakukan legalisasi dan *waarmerking* terhadap perjanjian kredit yang di buat tidak dalam bentuk akta notariil, melainkan di buat dalam bentuk akta dibawah tangan antara bank dengan nasabah.

Tindakan bank menggunakan akta dibawah tangan ini lebih di sebabkan beban biaya yang besar bagi debitur apabila menggunakan akta autentik, terutama dalam pemberian kredit mikro. Perjanjian kredit yang di buat menggunakan akta autentik akan membuat biaya yang akan di bebaskan kepada nasabah semakin besar dan memberatkan. Sedangkan akta dibawah tangan yang hanya di legalisasi dan *waarmerking* maka biayanya akan jauh lebih ringan.

Akibat dari tindakan legalisasi dan *waarmerking* pada perjanjian kredit perbankan, maka akta tersebut dapat di gunakan sebagai alat pembuktian yang kuat, walaupun tidak sempurna seperti halnya akta autentik. Akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan akta dibawah tangan yang tidak di lakukan legalisasi dan yang tidak di *waarmerking*.

Bank Rakyat Indonesia unit Karang anyar, Jakarta, merupakan salah satu bank yang menjalankan kredit usaha mikro. Maka pada pelaksanaan pemberian kreditnya, Bank Rakyat Indonesia juga menggunakan perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan yang kemudian di legalisasi atau di *waarmerking*.

## 2. PEMBAHASAN

Tata cara permohonan pengajuan kredit mikro pada BRI Unit Karang Anyar diawali dengan calon debitur yang berniat mengajukan kredit, mengajukan permohonan pengajuan kredit mikro dengan mendatangi dan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mengisi formulir permohonan pengajuan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank. Kemudian pihak bank meminta kepada debitur agar melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan permohonan pemberian kredit tersebut. Kredit mikro merupakan kredit dengan persyaratan-persyaratan yang sangat sederhana. Calon debitur hanya diminta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu berupa fotokopi identitas, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi surat nikah, asli dan fotokopi jaminan, dan Surat Keterangan Usaha dari Kantor Lurah setempat.<sup>6</sup>

Setelah calon debitur melengkapi dokumen-dokumen persyaratan yang ditentukan bank, pihak bank dalam hal ini AO (*Account Officer*) BRI akan melakukan pengecekan dan akan meninjau langsung ke rumah dan tempat usaha calon debitur yang biasa disebut dengan *survey* dan akan menilai layak atau tidaknya calon debitur di berikan pinjaman. Kemudian AO akan mendokumentasikan atau memfoto tempat usaha calon debitur yang akan menjadi dokumentasi bagi bank. Setelah proses *survey* selesai dilakukan, AO akan membuat laporan hasil *survey* dan menyerahkan laporan tersebut kepada kepala unit bank untuk kemudian oleh kepala unit bank, dilakukan analisa mengenai layak atau tidaknya kredit diberikan.

Pemberian putusan dilakukan 3 sampai 6 hari kerja setelah pengajuan permohonan kredit. Pemberian putusan kredit dilakukan oleh kepala unit bank selaku pimpinan pada bank tersebut. Setelah sebelumnya kepala unit bank tersebut meneliti keabsahan dari dokumen calon debitur.

Setelah keluar keputusan kredit yang menyetujui permohonan pengajuan kredit calon debitur, maka AO akan mempersiapkan dokumen perjanjian kredit dan akan menghubungi calon debitur agar hadir untuk penandatanganan perjanjian kredit pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh pihak bank.<sup>7</sup>

Setelah debitur hadir dan menandatangani perjanjian kredit dimana pemberian kredit telah diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah disetujui bank kepada bagian *teller* BRI Unit Karang Anyar.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Dhimas Ranggi, selaku Customer Service Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Danang Adi Wijoyo, selaku Account Officer Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

## 2.1. Penerapan Legalisasi Dan *Waarmerking* Perjanjian Kredit Mikro

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang biasanya di tujukan untuk masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Kredit mikro bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berwirausaha dan mendapatkan penghasilan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, sehingga masyarakat bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dan mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Kredit usaha mikro pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan kredit atau pinjaman yang tidak memerlukan persyaratan–persyaratan yang berat seperti kredit lainnya. Pihak bank akan memastikan peminjam kredit atau nasabah memiliki usaha yang sedang di jalankan. Selain itu kredit jenis ini juga harus memperoleh dukungan jaminan dan obyek untuk pembiayaan kredit. Jika kedua syarat utama ini telah terpenuhi maka kredit inipun bisa di proses sesuai dengan kebijakan dari pihak bank. Peminjam kredit pada bank BRI biasanya merupakan pengusaha kecil dengan berbagai macam jenis usaha rumahan, seperti pedagang kecil, petani, dan peternak.

Kredit mikro memberikan banyak kemudahan bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha hingga mencapai kesuksesan yang di inginkan. Dengan adanya kredit ini para pengusaha kecil tidak lagi meminjam uang kepada perorangan atau rentenir yang biasanya membebankan bunga yang cukup besar serta menambah bunga pinjaman jika telat dalam membayar hutang. Kredit mikro merupakan salah satu cara untuk memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memiliki penghidupan yang lebih layak dan terjamin. Dalam prosesnya, jenis kredit ini juga ikut berperan dalam memajukan ekonomi dengan membina para pengusaha kecil lewat usaha yang mereka jalankan.

Dalam memberikan kredit mikro, Bank BRI menggunakan perjanjian kredit yang biasa di sebut dengan Surat Pengakuan Hutang (SPH). Surat Pengakuan Hutang ini berisikan klausul penegasan nasabah bahwa nasabah mengaku berhutang kepada bank sejumlah uang, berikut dengan bunga, denda serta biaya–biaya lainnya.

Perjanjian kredit bank di lihat dari bentuknya, kebanyakan berbentuk perjanjian baku. Demikian pula dengan perjanjian kredit pada bank BRI. Perjanjian baku, ialah konsep–konsep janji tertulis yang isinya sudah di tentukan oleh bank dan lazimnya di tuangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Pihak bank, menuangkan kehendaknya secara bebas, tanpa melibatkan pihak nasabah. Nasabah hanya dapat menyetujui atau tidak. Yang di soroti dalam perjanjian baku adalah mengenai sifatnya (karakternya), karena isinya hanya di buat sepihak dan di dalamnya di tentukan sejumlah klausula yang lebih banyak menguntungkan pihak kreditur. Akan tetapi perjanjian baku dalam dunia perbankan sudah lazim di pergunakan.

Di dalam prakteknya, bank BRI telah menyiapkan formulir perjanjian kredit dimana isinya telah di tentukan (*standard form*). Isi formulir tersebut tidak di perbincangkan dengan pemohon. Pemohon hanya dapat melihat dan mempelajari formulir tersebut untuk selanjutnya memberikan persetujuan atau tidak.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara bank dan nasabah yang menimbulkan hubungan hutang piutang, berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah

di sepakati oleh para pihak. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kredit di dalam Buku III KUHPedata. Akan tetapi perjanjian kredit mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Para pihak memiliki kebebasan dalam merumuskan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Kesepakatan para pihak lah yang menyebabkan lahirnya perjanjian dan mengikat para pihak sebagai undang-undang.

Setelah nasabah bank BRI menerima dan menyetujui perjanjian kredit yang telah di buat oleh pihak bank, maka nasabah di minta untuk menandatangani perjanjian tersebut sebagai tanda persetujuan nasabah. Perjanjian kredit yang di buat oleh bank BRI merupakan perjanjian yang di buat sendiri oleh pihak bank, dan tidak menggunakan akta notariil. Hal ini di dasarkan karena alasan untuk meringankan biaya yang akan di bebaskan kepada nasabah. Karena dengan menggunakan akta notariil, maka biaya yang akan di bayar oleh nasabah pun semakin besar.<sup>8</sup> Tindakan perbankan menggunakan akta dibawah tangan di karenakan adanya upaya untuk meringankan biaya yang akan di bebaskan kepada nasabah, terutama pada perjanjian kredit mikro.

Pembuatan perjanjian kredit dengan akta notariil pada kredit mikro akan memberikan beban biaya yang besar bagi nasabah, dan kredit yang di terima nasabah akan terpotong dengan biaya-biaya yang besar tersebut, sehingga nasabah kecil akan menerima kredit yang jumlahnya tidak maksimal.

Akan tetapi, meskipun perjanjian antara bank dan nasabah di buat dengan perjanjian dibawah tangan, tetapi selanjutnya dalam perjanjian tersebut, di lakukan proses legalisasi atau *waarmerking*. Dengan akta dibawah tangan yang di buat oleh bank, nasabah hanya akan di kenakan biaya legalisasi atau *waarmerking* yang biayanya lebih kecil. Akta di bawah tangan tersebut kemudian di legalisasi dan *waarmerking* oleh Notaris.

Pada proses legalisasi, perjanjian di bawah tangan yang telah di setuju oleh nasabah tersebut, selanjutnya terhadap perjanjian tersebut di lakukan penandatanganannya di hadapan Notaris disertai dengan pernyataan bertanggal berupa keterangan tertulis yang di bubuhkan oleh Notaris mengenai keterangan bahwa yang membubuhkan tandatangan itu di kenal atau di perkenalkan kepada Notaris, setelah para pihak di jelaskan maksud isi dari perjanjian tersebut, sehingga dapat di katakan bahwa legalisasi yang di lakukan Notaris terhadap perjanjian yang dibuat di bawah tangan tersebut dapat di terima sebagai bukti yang kuat, yang sebenarnya isinya telah di setuju oleh pihak nasabah. Kemudian Notaris membubuhkan tandatangannya dan cap di bawah keterangan yang di buatnya itu, untuk selanjutnya di daftarkan kedalam buku khusus legalisasi. Jadi dalam pembuatan legalisasi ada dua perbuatan yang di lakukan Notaris. Pertama, mengesahkan tandatangan para pihak dan yang kedua mendaftarkannya kedalam buku khusus legalisasi. Karena para pihak menandatangani di hadapan Notaris, oleh

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Harry Prayitno Wijayanto, selaku kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

karena itu sebelum penandatanganan di lakukan, Notaris memeriksa dan melihat identitas para pihak untuk memastikan dan memberikan keyakinan bagi Notaris akan kebenaran identitas para pihak yang menghadap. Oleh karena itu identitas asli di perlukan selengkap mungkin, dari KTP, KK, surat nikah bila sudah menikah, bahkan kadang akta kematian, perceraian atau kelahiran juga di perlukan. Mengenai isi, Notaris tidak bertanggungjawab atas isi surat yang di legalisasi karena para pihak membuatnya sendiri, namun tentunya tidak boleh bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian, undang-undang, kesusilaan atau kepentingan umum. Notaris hanya bertanggungjawab atas kebenaran tandatangan orang yang menandatangani surat tersebut, karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Legalisasi adalah melegalkan atau persaksian Notaris terhadap penandatanganan asli dokumen di hadapan Notaris, sehingga Notaris menjamin kebenaran identitas para pihak dan waktu penandatanganan. Kemudian Notaris menyimpan fotokopi dokumen yang telah di legalisasi dan fotokopi identitas para pihak.

Sedangkan pada proses *waarmerking*, perjanjian di bawah tangan yang telah di jelaskan dan di setujui oleh nasabah, akan di tandatangani oleh nasabah di hadapan pihak bank saja. Kemudian surat perjanjian tersebut akan di bawa kepada Notaris untuk di daftarkan dalam buku khusus. Dalam hal *waarmerking*, tanggungjawab Notaris hanya sebatas pada mendaftarkan surat tersebut kedalam buku *waarmerking* mengenai adanya surat tersebut, namun tidak mengatakan sesuatu mengenai isi atau pihak yang bertandatangan ataupun tandatangannya. Notaris tidak bertanggungjawab atas kebenaran isi ataupun bentuk surat. Tanggung jawab Notaris hanya sebatas pada membenarkan bahwa para pihak membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tercantum dalam dokumen yang di daftarkan dalam buku *waarmerking*. Manfaatnya adalah Notaris menjamin bahwa dokumen tersebut pernah ada dan bentuk isinya sesuai yang disimpan Notaris.

Perjanjian kredit sendiri jika di lihat dari pembuatannya, dapat di bedakan menjadi:

1. Perjanjian kredit dibawah tangan  
Yaitu perjanjian kredit yang di buat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang atau Notaris.  
Perjanjian kredit dibawah tangan ini terdiri atas:
  - a. Perjanjian kredit di bawah tangan biasa
  - b. Perjanjian kredit di bawah tangan yang di catatkan di kantor Notaris (*Waarmerking*)
  - c. Perjanjian kredit di bawah tangan yang di tandatangani di hadapan Notaris akan tetapi bukan merupakan akta autentik (*Legalisasi*)
2. Perjanjian kredit notariil  
Yaitu perjanjian yang di buat dan di tandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian notariil merupakan akta yang bersifat autentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris).

Pada proses legalisasi dan *waarmerking* di bank BRI unit Karang Anyar, pihak bank telah mempunyai Notaris rekanan yang telah bekerjasama dan melayani selama lebih dari 5 (lima) tahun. Biasanya bank akan mendatangi kantor Notaris paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan dengan membawa 10 sampai dengan 15 perjanjian kredit yang telah di setujui ataupun di tandatangani nasabah. Kemudian Notaris akan memberikan tanda terima dokumen kepada bank. Untuk legalisasi, akan di tentukan dan di jadwalkan kemudian oleh Notaris mengenai waktu untuk penandatanganan dan pengesahan surat perjanjian di bawah tangan tersebut. Sedangkan untuk proses *warmeerking*, biasanya akan di selesaikan dan di kembalikan kepada pihak bank dalam waktu 1 (satu) minggu sejak dokumen di serahkan kepada Notaris.<sup>9</sup>

Mengenai biaya untuk legalisasi dan *waarmerking* di bebaskan kepada nasabah yang besarnya telah di tentukan oleh Notaris. Biasanya pihak bank telah memberikan informasi terkait biaya ini kepada nasabah dengan cara menempelkan kertas yang berisi informasi biaya-biaya tersebut didalam kantor bank. Sehingga sebelum nasabah mengajukan permohonan pengajuan kredit, nasabah telah lebih dulu mengetahui biaya -biaya yang akan di bayarkan apabila pengajuan permohonannya di terima oleh bank.

Dalam menangani prosedur legalisasi dan *waarmerking*, bank hanya menggunakan jasa 1 (satu) orang Notaris, akan tetapi apabila di perlukan dalam keadaan tertentu, bank juga menggunakan 1 (satu) orang bantuan jasa Notaris lainnya, misalnya dalam hal sedang banyaknya pengajuan permohonan dari nasabah yang telah di setujui.<sup>10</sup>

Perjanjian kredit yang di buat dengan akta notariil, sama sekali tidak pernah di gunakan oleh bank BRI unit Karang Anyar. Karena segmen bank yang memang mengkhususkan kegiatan usahanya pada kredit yang berskala mikro, bukan pada kredit makro. Disamping itu Bank BRI unit Karang Anyar, mengedepankan asas kepercayaan yang tinggi kepada para nasabahnya.

Bank meyakini bahwa walaupun tidak menggunakan akta notariil, bank percaya nasabahnya mampu untuk bekerjasama dan menjaga hubungan baik dengan bank, karena itu nasabah bank BRI adalah merupakan nasabah-nasabah lama yang telah menjadi nasabah bank BRI sejak tahun-tahun sebelumnya, dan nasabah mereka selalu mempercayai bank BRI dalam hal pengajuan kredit, walaupun persaingan bank saat ini semakin marak. Nasabah bank BRI unit Karang Anyar merupakan nasabah setia bank dari tahun ke tahun.

Dalam pemberian kredit, bank mensyaratkan nasabahnya harus memiliki usaha, karena kredit di khususkan bagi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Danang Adi Wijoyo, selaku Account Officer Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Harry Prayitno Wijayanto, selaku kepala Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

Menurut hasil wawancara dengan kepala bank BRI unit Karang Anyar, Harry Prayitno Wijayanto, selama 29 Tahun beliau bekerja pada bank BRI, dirinya banyak memiliki nasabah yang walaupun dirinya bekerja secara berpindah-pindah antara unit bank BRI satu ke unit bank BRI lainnya, akan tetapi ada banyak nasabahnya yang mengikuti kemanapun unit tempat dia bekerja. Artinya, nasabah tersebut selalu mengajukan pinjaman kreditnya di unit tempat ia memimpin. Nasabah-nasabah tersebut adalah merupakan nasabah setia dan memiliki riwayat pembayaran yang baik. Menurutnya pula, selama ia menjabat di bank BRI, ia sangat jarang menemui kasus wanprestasi atau kredit macet dari nasabah yang sampai memerlukan bantuan hukum dari Pengadilan. Kasus yang ia temui hanya sebatas keterlambatan, dan penyelesaiannya dapat di lakukan secara kekeluargaan dan kooperatif antara bank dengan nasabah tersebut.

Adapun cara penyelesaian terhadap kredit macet nasabah, biasanya bank akan menawarkan *reschedule* cicilan. Nasabah yang telah terlambat membayar cicilan hingga 2 (dua) bulan, akan di panggil untuk menghadap ke kantor bank BRI dan di tawarkan untuk *reschedule* cicilan dan di tawarkan pula untuk memperkecil cicilan yang harus di bayarkan setiap bulannya dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Namun apabila setelah di lakukan upaya *reschedule*, nasabah masih tetap wanprestasi, maka dalam waktu 5 (lima) bulan apabila cicilan tetap tidak di bayarkan, maka bank akan mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan negeri, gunanya adalah untuk meminta putusan *reschedule* kembali dari pengadilan. Karena putusan yang di keluarkan oleh pengadilan, di rasa lebih memberikan efek patuh dari nasabah karena telah melibatkan hukum di dalam prosesnya.<sup>11</sup>

Penyelesaian wanprestasi atau kredit macet untuk perjanjian kredit mikro pada bank BRI, selama ini semuanya dapat terselesaikan dengan proses *reschedule*, baik *reschedule* yang di atur antara bank dan nasabah, maupun *reschedule* yang di putuskan melalui pengadilan, walaupun *reschedule* melalui pengadilan sangat jarang terjadi. Tidak pernah terdapat kasus yang tidak dapat terselesaikan ataupun yang harus sampai menyita barang jaminan nasabah.

Mengenai barang jaminan yang di gunakan dalam perjanjian kredit pada bank BRI unit Karang Anyar, menurut AO Bank, untuk jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank menggunakan jaminan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan untuk Kredit kupedes, bank menggunakan jaminan surat tanah, sertipikat rumah dan atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dimana nilai jaminan harus dapat menutupi atau lebih tinggi dari nilai pinjaman kredit nasabah.

Pada jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), bank menggunakan *waarmerking* atau pendaftaran akta perjanjian yang di buat di bawah tangan. Sedangkan untuk jenis

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Danang Adi Wijoyo, selaku Account Officer Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Anyar, pada tanggal 02 April 2019.

kredit kupedes, bank menggunakan *waarmerking*, bila nilai pinjaman nasabah jauh di bawah nilai jaminan nasabah, sedangkan bank menggunakan legalisasi apabila antara nilai jaminan dan nilai pinjaman tidak terlalu jauh berbeda. Hal ini dilakukan agar lebih memberikan kepastian hukum bagi bank, disamping alasan efisiensi biaya.

Akan tetapi terhadap benda jaminan nasabah, bank tidak memasang hak tanggungan ataupun fidusia. Bank tidak meminta Notaris rekanannya untuk membuat Surat Keterangan Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT), ataupun akta fidusia. Menurut keterangan dari AO, hal ini dilakukan karena faktor efisiensi biaya yang semakin besar kepada nasabah. Nasabah yang hanya mengajukan kredit mikro, harus semakin terbebani dengan biaya-biaya pembuatan akta tersebut. Dan kepercayaan bank yang masih sangat tinggi kepada nasabahnya. Karena selama ini tidak pernah ditemukan kasus hukum yang terkait jaminan nasabah walaupun bank tidak memasang hak tanggungan atau fidusia terhadap jaminan tersebut.

Legalisasi dan *waarmerking* yang diterapkan pada perjanjian kredit mikro di bank BRI unit Karang Anyar, dirasa cukup oleh bank untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan efek kepatuhan dari nasabahnya. Karena nasabah bank BRI unit Karang Anyar, menurut kepala Bank BRI unit Karang Anyar, Harry Prayitno Wijayanto, kebanyakan adalah pengusaha kecil yang masih belum begitu paham hukum dan dengan melibatkan Notaris untuk jasa legalisasi dan *waarmerking*, nasabah akan merasa takut karena mengetahui bank telah melibatkan jasa penegak hukum di dalamnya.

Tata cara legalisasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1874a KUHPerdara:

1. Para penghadap di kenal atau di perkenalkan kepada Notaris.
2. Notaris membacakan isi akta terlebih dahulu sebelum di tandatangani oleh para penghadap.
3. Penandatanganan akta oleh penghadap di lakukan di hadapan Notaris.

Pada praktiknya, tata cara pelaksanaan legalisasi yang dilakukan Notaris adalah:

1. Para pihak datang menghadap Notaris dan membawa akta di bawah tangan yang hendak di lakukan legalisasi.
2. Dokumen di bawah tangan yang di bawa tersebut merupakan dokumen yang belum di tandatangani oleh para pihak.
3. Notaris meminta dan melakukan pengecekan keaslian identitas, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para penghadap benar-benar merupakan orang yang berhak dan berwenang dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut.
4. Notaris dapat membacakan serta menjelaskan isi dokumen di bawah tangan tersebut kepada para penghadap jika di perlukan. Penjelasan isi dokumen di sertai dengan penjelasan mengenai akibat hukum yang timbul akibat pembuatan dokumen tersebut.

5. Apabila dokumen selesai di bacakan dan di jelaskan oleh Notaris (jika di bacakan dan di jelaskan), kemudian di lakukan penandatanganan oleh para penghadap yang di lakukan di hadapan Notaris dan saksi-saksi.
6. Kemudian Notaris melekatkan fotokopi identitas para penghadap dan memberikan keterangan tanggal, bulan, tahun, keterangan lainnya terkait proses legalisasi, di bagian bawah dokumen di bawah tangan tersebut.
7. Kemudian Notaris menandatangani dan membubuhkan cap stempel di bawah kalimat keterangan yang di buatnya.
8. Lalu Notaris yang bersangkutan mendaftarkan dokumen yang di legalisasi tersebut di buku daftar khusus legalisasi yang telah di buat oleh Notaris tersebut. Dalam buku daftar legalisasi tersebut di catat nomor urut legalisasi, tanggal, bulan dan tahun legalisasi serta judul dokumen yang di legalisasi tersebut. Tanggal pendaftaran dokumen yang di legalisasi tersebut wajib sama dengan tanggal pelaksanaan penandatanganan dokumen oleh para penghadap.

Jika hendak membandingkan antara legalisasi dan *waarmerking*, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Legalisasi        | : | penandatanganan di lakukan di hadapan Notaris                            |
| <i>Waarmerking</i>   | : | penandatanganan tidak di lakukan di hadapan Notaris                      |
| 2. Legalisasi        | : | Notaris menjelaskan isi akta di bawah tangan kepada para penghadap       |
| <i>Waarmerking</i>   | : | Notaris tidak menjelaskan isi akta di bawah tangan kepada para penghadap |
| 3. Legalisasi kepada | : | Para penghadap di kenal/di perkenalkan Notaris                           |
| <i>Waarmerking</i>   | : | Para penghadap belum tentu di kenal oleh Notaris                         |
| 4. Legalisasi akta   | : | Terdapat kepastian tanggal penandatanganan                               |
| <i>Waarmerking</i>   | : | Tidak terdapat kepastian tanggal penandatanganan akta                    |

## **2.2. Analisis Hukum Perjanjian Kredit Yang Telah Di lakukan Proses Legalisasi Dan *Waarmerking***

Dalam praktik yang di lakukan oleh bank, perjanjian kredit dapat di buat dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Pemilihan akta di bawah tangan di karenakan alasan terkait nilai biaya yang lebih besar apabila di bandingkan dengan menggunakan akta autentik. Biasanya akta di bawah tangan di gunakan untuk kredit-kredit usaha mikro. Akan tetapi biasanya isi materi dari akta autentik maupun akta di bawah tangan, tidaklah beda. Yang membedakan hanyalah keterlibatan pejabat umum atau Notaris dalam proses pembuatannya.

Kekuatan Pembuktian antara akta autentik dengan akta di bawah tangan memiliki perbedaan. Beban pembuktian pada akta di bawah tangan harus melalui tahapan-tahapan persidangan di pengadilan, para pihak harus membuktikan mengenai kebenaran isi dan tandatangan pada akta di bawah tangan tersebut. Apabila ada pihak dalam akta yang tidak mengakui kebenaran isi dan tandatangan dalam akta tersebut, maka bagi pihak yang di sanggah harus membuktikan kebenaran akta tersebut dengan menggunakan bukti-bukti lain. Sehingga beban pembuktian ada pada pihak yang di sanggah. Sedangkan pada akta autentik, kekuatan pembuktiannya adalah sempurna. Kekuatan pembuktian akta autentik terkait dengan beban pembuktian yang lebih memiliki pembuktian sempurna dalam hal kebenaran menyangkut isi akta yang berkaitan dengan kehendak dari para pihak. Pada akta autentik, beban pembuktian di berikan kepada pihak yang menyanggah kebenaran akta tersebut. Dan kebenaran akan akta autentik tersebut di akui sepanjang tidak ada pembuktian yang mengatakan sebaliknya yang di anggap sah.

Kekuatan pembuktian antara akta autentik, berbeda dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Suatu akta notariil memiliki tiga kekuatan pembuktian yakni:<sup>12</sup>

1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Yaitu kemampuan dari akta notaris itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*akta publica probant sese ipsa*). Dengan demikian, jika di lihat dari luar atau lahirnya sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah di tentukan, akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti selanjutnya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta autentik, yaitu tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan maupun adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan tandatangan Notaris;

2. Kekuatan pembuktian formal

Yaitu membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, paraf/tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, selain itu, juga membuktikan apa yang di lihat, di saksikan, dan di dengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), serta mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak);

3. Kekuatan pembuktian materiil akta Notaris

Yaitu keterangan atau pernyataan yang di tuangkan/di muat dalam akta pejabat (atau berita acara) atau keterangan para pihak yang di berikan/di sampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai “benar berkata“ yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 75-77.

“benar berkata.” Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi “tidak berkata benar“, hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian, isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak seluas dan setinggi akta autentik, jika akta autentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian maka pada akta di bawah tangan hanya mempunyai 2 (dua) kekuatan pembuktian yakni kekuatan pembuktian formil dan materiil saja. Menurut Yahya Harahap kekuatan pembuktian yang terdapat :pada akta di bawah tangan ialah:<sup>13</sup>

1. Kekuatan pembuktian formal  
Orang yang bertanda tangan di anggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta dan tidak mutlak untuk kepentingan pihak lain
2. Kekuatan pembuktian materiil  
Fokus permasalahannya berkaitan dengan kebenaran isi kebenaran yang tercantum pada akta di bawah tangan. Isi keterangan yang tercantum harus di anggap benar dan memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Legalisasi adalah tindakan dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang–undang dengan syarat akta tersebut yang di tandatangani di hadapan Notaris atau pejabat lainnya yang sebelumnya isi akta tersebut telah di bacakan dan di jelaskan kepada para pihak, dimana para pihak tersebut telah di kenal dan di perkenalkan kepada pejabat di maksud, dan kemudian terhadap hal tersebut di daftarkan oleh pejabat tersebut di dalam buku register khusus.

Ketentuan Pasal 56 ayat 3 UUJN menjelaskan, surat di bawah tangan yang di sahkan atau di legalisasi oleh Notaris wajib di beri teraan cap/stempel serta paraf atau tandatangan Notaris.

Legalisasi merupakan pengesahan terhadap surat di bawah tangan. Surat di bawah tangan meskipun telah mendapatkan legalisasi dari Notaris, tetaplah merupakan surat di bawah tangan dan tidak merubah kedudukannya menjadi akta autentik yang di buat oleh Notaris. Sedangkan pada *waarmerking*, dokumen yang telah di andatangani hanya di daftarkan kedalam buku khusus, sehingga Notaris tidak menjamin kebenaran dari isi akta di bawah tangan tersebut.

Terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian antara akta autentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian yang melekat tidaklah sama. Namun demikian,

---

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 593.

di mungkinkan pada kedua jenis akta tersebut akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

Bukti tertulis dalam perkara perdata adalah bukti yang paling utama, dalam bidang hukum keperdataan seperti perjanjian, sangat di perlukan bukti tertulis. Hal ini untuk mengantisipasi atau menyelesaikan konflik/perselisihan yang akan muncul di kemudian hari. Tingkat pembuktian tertulis lebih tinggi di bandingkan jenis-jenis alat bukti yang lain.

Fungsi akta menurut Sudikno Mertokusumo adalah:

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah di buat suatu akta, sehingga hal tersebut merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Jadi jelas bahwa itu di buat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sedangkan sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat di gunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.<sup>15</sup>

Praktik mengenai legalisasi oleh Notaris adalah merupakan pengesahan mengenai tanggal penandatanganan akta, sehingga terdapat kepastian mengenai tanggal, identitas, maupun tandatangan para pihak. Dan Notaris membacakan serta menjelaskan isi dari akta tersebut kepada para pihak, sehingga para pihak tidak lagi dapat mengatakan bahwa ia tidak mengetahui isi dari akta tersebut. Notaris bertanggungjawab atas kepastian tandatangan dari para pihak, karena Notaris telah melakukan pencocokkan identitas para pihak sebelum dilakukan penandatanganan.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi “membuktikan” menurut Sudikno Mertokusumo, mengandung beberapa pengertian:<sup>16</sup>

- a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah.  
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional.  
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.
- c. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.  
Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian secara yuridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. baik dalam pembuktian secara yuridis maupun ilmiah, maka

---

<sup>14</sup> Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan tanggungjawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 34.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 1981), hlm. 126.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Pembuktian yang logis dan mutlak tidak di mungkinkan bisa terjadi bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju pada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan, maka hal ini di mungkinkan adanya bukti lawan.

Pasal 1866 KUHPerdara menjelaskan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata, alat bukti yang utama dalam perkara perdata adalah alat bukti tulisan atau surat. Karena dalam hukum perdata yang harus di buktikan adalah kebenaran formal sehingga alat bukti tulisan atau surat sengaja di buat untuk dapat di gunakan sebagai alat bukti formal.

Dalam pasal 1867 KUHPerdara di jelaskan di dalamnya bahwa yang termasuk dalam alat bukti tulisan yaitu tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan autentik maupun tulisan di bawah tangan sama-sama berisi catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya akta autentik di buat dalam bentuk sesuai dengan yang telah di tentukan oleh undang-undang dan di buat di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan di buat dalam bentuk yang tidak di tentukan undang-undang dan tidak di buat di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tidak di miliki oleh akta di bawah tangan. Pada akta di bawah tangan hanya terdapat kekuatan pembuktian formal artinya bila tandatangan yang terdapat dalam akta diakui oleh para pihak, maka barulah akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Batas minimal nilai kekuatan pembuktian akta bawah tangan menurut pasal 1875 KUHPerdara, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Nilai kekuatan pembuktiannya  
Kekuatan pembuktian pada akta di bawah tangan, haruslah terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materil:
  1. Di buat secara sepihak atau berbentuk partai (setidaknya dua pihak) tanpa melibatkan pejabat yang berwenang;
  2. Di tandatangani oleh para pihak;
  3. isi dan tandatangan di akui.

Menurut ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara bila syarat di atas terpenuhi, maka:

1. memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 828.

2. memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)
- b. batas minimal pembuktiannya
  1. mampu berdiri sendiri walaupun tanpa bantuan alat bukti lain
  2. terpenuhi batas minimal pada dirinya sendiri
- c. Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah  
Faktor yang dapat merubah nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan:
  1. Bila terdapat bukti lawan
  2. Isi serta tandatangan di ingkari atau tidak di akui pihak lawan

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial yakni kekuatan pembuktian yang melekat padanya jatuh menjadi bukti permulaan tulisan sedangkan batas minimalnya menurun menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan bantuan dari salah satu alat bukti yang lain.

Legalisasi menurut Pasal 1874 KUHPerdara:

Tulisan-tulisan di bawah tangan di anggap akta-akta yang di tandatangani di bawah tangan, surat-surat, *register-register*, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain, tulisan yang di buat tanpa perantara seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan di persamakan suatu cap jempol, di bubuhi suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah di perkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah di jelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut di bubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat di adakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Dari penjelasan di atas dapat di artikan bahwa legalisasi adalah tulisan-tulisan di bawah tangan yang di bubuhi tandatangan tersebut oleh para pihak, kemudian di mintakan pengesahannya kepada Notaris atau pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembuktian, akta di bawah tangan hanya mencakup pada keterangan yang di berikan , di mana para pihak mengakui akan kebenaran tandatangan tersebut. Maka dapat di katakan terjamin pula kebenaran tandatangan, identitas dan tempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1875 KUHPerdara menjelaskan bahwa tulisan-tulisan di bawah tangan yang di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai atau yang di anggap di akui oleh undang-undang, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya, para ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapat hak, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.

Suatu akta di bawah tangan yang di legalisasi, memberikan kepada hakim kepastian tanggal, identitas dan tempat dimana akta itu di buat, sehingga para pihak atau salah satu pihak tidak dapat lagi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui isi

dari akta tersebut, karena sebelum penandatanganan di lakukan, isi akta tersebut telah di bacakan dan di jelaskan terlebih dahulu oleh Notaris di hadapan para pihak.

Dalam hal pembuktian di pengadilan, legalisasi pada akta di bawah tangan yang dil akukan oleh Notaris, dapat membantu hakim dalam proses pembuktian, karena legalisasi memberikan kepastian tandatangan para pihak, artinya Notaris menjamin kepastian tandatangan dari para pihak, maka dapat di katakan bahwa isi akta telah di sepakati oleh para pihak yang tandatangannya tercantum dalam akta tersebut. Karena akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya terletak pada di akunya tandatangan oleh para pihak, sehingga akta di bawah tangan tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari hal ini pula, dapat dikatakan bahwa legalisasi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih baik dan lebih kuat dibandingkan dengan *waarmerking*.

Kekuatan pembuktian pada ada akta di bawah tangan yang di lakukan *waarmerking* oleh Notaris dapat di jelaskan bahwa akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan lahiriah akta di bawah tangan. Artinya terletak pada di akui atau tidaknya akta tersebut. Maka para pihak yang terkait dengan akta tersebut, memiliki kewajiban untuk membenarkan atau menyanggah kebenaran akta tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang tidak mengakui kebenaran akta tersebut, maka akta tersebut kehilangan kekuatan lahirnya.

Pada proses pembuktian di pengadilan, akta di bawah tangan yang di *waarmerking* belum dapat membantu hakim, karena tidak terdapatnya jaminan kepastian mengenai tanggal, tandatangan, isi dan tempat akta itu dibuat. Notaris tidak memberikan jaminan kepastian tersebut. Notaris hanya dapat memberikan keterangan bahwa akta tersebut telah di daftarkan ke dalam buku khusus *waarmerking*.

Sedangkan isi dari akta dibawah tangan yang di buat oleh para pihak, Notaris tidak mengetahuinya karena Notaris tidak berwenang membacakan isi dari akta yang telah di buat dan di tandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Di tinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat legalisasi daripada *register (waarmerking)*.

Kekuatan pembuktian sempurna pada akta di bawah tangan baru timbul apabila para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, serta adanya alat bukti tambahan yang mendukung alat bukti tersebut. Sedangkan untuk kedudukannya terhadap pihak ketiga, akta Notaris mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, artinya harus di anggap di akui selama tidak ada bukti lawan, sedangkan akta di bawah tangan tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

Apabila ada salah satu pihak dalam akta di bawah tangan yang tidak mengakui tandatangannya, maka dalam proses peradilan, hakim akan melakukan pemeriksaan akan kebenaran akta tersebut. Akan tetapi bila para pihak dalam akta tersebut mengakui kebenaran tandatangannya, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena para pihak telah mengakui kebenaran akta tersebut.

Fungsi dari alat bukti tertulis pada sebuah perjanjian yang di tuangkan dalam bentuk akta adalah sebagai alat pembuktian di kemudian hari. Demikian halnya dengan legalisasi dan *waarmerking* pada akta di bawah tangan. Legalisasi dan

waarmerking memiliki fungsi agar akta tersebut memiliki kekuatan lahiriah dari sebuah akta di bawah tangan.

Akibat dari tindakan legalisasi dan *waarmerking* pada perjanjian kredit perbankan, maka akta tersebut dapat di gunakan sebagai alat pembuktian yang kuat, walaupun tidak sempurna seperti halnya akta autentik. Akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan akta di bawah tangan yang tidak di lakukan legalisasi dan yang tidak di *waarmerking*.

Perjanjian kredit perbankan yang di buat dengan akta autentik ataupun di bawah tangan tidaklah sebuah hal yang di permasalahan. Keduanya tergantung dari kebutuhan dan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada baik dari sisi kreditur maupun debitur. Dalam sebuah kasus wanprestasi yang di lakukan oleh debitur, yang menjadi permasalahan utama ialah bagaimana pembuktian terhadap perbuatan wanprestasi tersebut, sedangkan bagaimana bentuk dari akta perjanjian kredit tersebut tidaklah menjadi pokok permasalahan utama yang menimbulkan dalil keberatan bagi debitur.

### **3. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di bahas pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan dari penulisan ini adalah:

Pelaksanaan perjanjian kredit mikro pada bank BRI Unit Karang Anyar di lakukan menggunakan perjanjian kredit yang di buat di bawah tangan, yang biasa disebut Surat Pengakuan Hutang (SPH), yang isinya sudah di tentukan oleh bank (kontrak baku). Nasabah yang permohonannya telah di setujui, di minta untuk membaca dan memahami sebelum menandatangani sebagai syarat pencairan dana pinjaman. Kemudian Surat Pengakuan Hutang (SPH) tersebut di lakukan legalisasi dan *waarmerking* kepada Notaris rekanan bank dengan biaya yang di bebaskan kepada nasabah. Sedangkan pada benda jaminan nasabah, tidak di pasang jaminan baik dengan fidusia ataupun menggunakan Hak Tanggungan.

Kekuatan pembuktian antara akta di bawah tangan yang di lakukan legalisasi dan yang di *waarmerking*, legalisasi mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang lebih kuat, karena pada legalisasi, akta di bawah tangan tersebut di bawa dan di tandatangi oleh para pihak di hadapan Notaris, sehingga dalam hal ini Notaris di haruskan mengenal para penghadap agar Notaris dapat mempertanggungjawabkan bahwa benar akta di bawah tangan tersebut di lakukan oleh pihak yang namanya tercantum dalam akta di bawah tangan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan *waarmerking*, akta di bawah tangan yang di terima Notaris dari para pihak, kemudian Notaris daftarkan akta di bawah tangan tersebut ke dalam buku khusus, sehingga Notaris tidak menjamin kebenaran dari isi akta di bawah tangan tersebut. Legalisasi dan *waarmerking* hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal artinya bila tandatangan pada akta itu di akui, yang berarti pernyataan yang tercantum dalam akta itu di akui kebenarannya, maka isi akta yang di akui kebenarannya tersebut adalah sungguh-sungguh pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan. Formal artinya

terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tandatangan yang terdapat dalam akta itu, identitas para pihak yang hadir dan juga tempat di mana akta itu di buat. Akan tetapi surat di bawah tangan walaupun telah mendapat legalisasi ataupun *waarmerking* dari notaris tetaplah merupakan surat yang di buat di bawah tangan, akan tetapi kekuatan pembuktiannya masih lebih baik dibandingkan dengan surat di bawah tangan yang tidak di legalisasi ataupun yang tidak di *waarmerking*. Akan tetapi dalam beberapa kasus wanprestasi, perjanjian kredit perbankan yang di buat dengan akta notariil maupun di bawah tangan tidak menjadi persoalan atau dasar keberatan, karena dalam kasus-kasus tersebut yang menjadi pokok adalah pembuktian mengenai tindakan wanprestasi yang di lakukan oleh nasabah bank yang bersangkutan.

## **5.2. Saran**

Walaupun dari simpulan yang telah di jabarkan di atas, surat di bawah tangan yang di legalisasi dan di *waarmerking* sudah cukup mempunyai kekuatan hukum pembuktian, dan belum pernah di temui kasus hukum pada bank yang menerapkannya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kasus hukum terkait wanprestasi yang di lakukan nasabah, dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan konsumerisme masyarakat modern, sehingga banyak kepentingan modal yang di salah gunakan. Guna menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, maka perlu kiranya di perhatikan agar Bank BRI yang menangani kredit mikro dapat memikirkan untuk dapat menggunakan lembaga jaminan dalam penyaluran kreditnya, yaitu dengan cara pemasangan jaminan terhadap benda yang di jaminkan nasabah, dan apabila nasabah melakukan wanprestasi, benda tersebut dapat segera di proses dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini berguna untuk memberikan efektifitas terhadap modal bank yang bergulir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

\_\_\_\_\_. *Undang –Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008.

\_\_\_\_\_. *Undang – Undang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek ]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum*, PBI No. 27/162/KEP/DIR. Tahun 1995.

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Umum*, POJK No 42/POJK.03 Tahun 2017.

### B. BUKU

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*.Tafsir Tematik Terhadap Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris. Surabaya: Refika Aditama, 2007.

\_\_\_\_\_. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Ais, Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Gazali, Djoni S dan Rahmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Harahap, yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- H.S,Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Grafika, 2013.
- H.S,Salim, Abudullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak Memorandum of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- \_\_\_\_\_. *Mengenal Operasional Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. ed. revisi 14. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Mamudji, Sri. Et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan. Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Rencana Undang–Undang Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Kongres Persahi, 1963.

Saliman, Abdul Rasyid, Hermansyah dan Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Cet. III. Jakarta: Kencana, 2007.

Satrio. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1999.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Subekti. *Aspek-Aspek Perikatan Nasional*. Cet. IV. Bandung: Alumni, 1986.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.

Suryana, Ida Rosida. *Serba-Serbi Jabatan Notaris*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 1999.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Intermasa, 2007.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

### **C.INTERNET**

Korporasiana. "PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK" <http://www.annualreport.id>.

Di akses tanggal 01 April 2019.

